

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Di Lingkungan Pendidikan

Konstitusi mengatur konsep perlindungan atas hak asasi rakyat kepada badan yang berwenang dalam hal ini Negara selaku pemegang tongkat kebijakan sekaligus yang diamanatkan tanggung jawab berupa kewajiban hukum untuk memfasilitasi hak-hak setiap warga negara yang notabenenya adalah subjek hukum yang dilindungi.³⁵ Urgensi perlindungan anak didorong oleh amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga status anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak melalui regulasi yang jelas, salah satunya dengan memberikan penjaminan terpenuhinya hak anak atas pendidikan³⁶

Pembebanan tanggung jawab negara kepada masyarakat didasarkan pada aspek yuridis sebagaimana diterangkan pada:

³⁵ Khoirunnisa *et.al*, “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan”, *Junal Notarius*, Vol. 13, No. 2/2020, hlm. 54

³⁶ Satrio Wahono *et.al*, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan I Akademika: PT. Serambi Semesta Distribusi, Jakarta: 2017, hlm. 63

1. Alinea Ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945 yang secara eksplisit menegaskan tentang tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang harus memenuhi cita-cita bangsa, yaitu:³⁷
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia;
 - b. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia;
 - c. Memajukan kesejahteraan umum;
 - d. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
 - e. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.
2. Ketentuan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan tentang kewajiban negara dalam memfasilitasi hak asasi rakyat sebagai suatu tanggung jawab dengan penyebutan dalam konstitusi, yaitu: “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan di dalam diri seorang anak tersebut melekat martabat dan harga dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Seorang anak memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan karena kekhususan ciri dan sifat mereka dan peran strategis yang mereka miliki. Karena tanggung jawab dan peran besar yang dimiliki oleh Anak, ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seluasluasnya secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, serta memiliki moral dan akhlak yang

³⁷ Alinea Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mulia. Untuk mewujudkan ini, seorang anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan suatu lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak lahir karena Anak merupakan generasi penerus yang perlu mendapat perhatian dari semua kalangan dan perlu perlindungan, karena mereka belum bisa melindungi diri sendiri. Banyak Anak-anak yang mendapat perlakuan kekerasan. Ada yang jadi korban perkosaan, penelantaran, menjadi pengemis di jalan-jalan, di eksploitasi dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Perlakuan itu bisa berasal dari orang tuanya sendiri, orang terdekat atau pihak lain. Banyak Anak yang putus sekolah, kurang gizi bahkan gizi buruk, dan juga ada yang berhadapan dengan hukum. Kondisi-kondisi seperti ini perlu ditangani dengan sungguh-sungguh dan harus ada dasar hukum yang jelas dan bagaimana cara menanganinya. Dari sanalah kemudian lahir Undang-Undang Perlindungan Anak.³⁸

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁹ “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang

³⁸ Rosnaniar, *Dari Kuok Kesenayan*, Yayasan Dar En Niswah, Pekanbaru, 2016, hlm. 151

³⁹ *Ibid*, hlm. 152

dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Dengan terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah pernah disahkan dan ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴¹

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, 5,7, 8, 10, 11, 13, 16,17 dan 18 bahwa hak-hak anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut:

- 1) 1) Setiap Anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan ;
- 3) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri ;

⁴⁰ Lihat Pasal 3 Undang_undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

⁴¹ Lihat pasal 5 – pasal 18 Undang_undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

- 4) Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial ;
- 5) Setiap Anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- 6) Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri ;
- 7) Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya ;
- 8) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi ;
- 9) Setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum;

10) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

11) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

12) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan

13) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dari perubahan Undang-Undang tersebut ada beberapa Pasal yang di rubah tentang Hak-hak Anak, yaitu Pasal 6, 9, 12, 14 dan 15 yaitu:⁴²

- 1) 1) Setiap Anak berhak untu beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- 2) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- 3) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang di lakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain ;
- 4) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus;
- 5) Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 6) Setiap Anak berhak untuk diasuh Orang Tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah

⁴² Lihat pasal 6 – pasal 16 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

- 7) Dalam hal terjadinya pemisahan, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh hak pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh hak Anak lainnya;
- 8) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Belakangan ini, tindakan perundungan terhadap anak semakin marak terjadi, bahkan tidak jarang ditemukan di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena perundungan tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis dan sosial, yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi mental dan emosional korban. Korban perundungan sering kali mengalami trauma jangka panjang, baik berupa luka fisik maupun dampak psikologis yang sulit untuk sembuh dalam waktu singkat.⁴³

⁴³ A.T. Azzahra, “Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak”, *Journal of Politics and Democracy Studies*, Vol. 4, No.1/2023, hlm. 77

Banyaknya Fenomena *perundungan* atau perundungan di sekolah dengan peraturan yang ada dapat dilihat dalam Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan berupa perundungan. Pasal tersebut menegaskan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanganan terhadap kasus perundungan dengan tegas. Ini berarti, sekolah tidak hanya berperan dalam mendidik, tetapi juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, termasuk *perundungan*.

Jika perundungan sudah terjadi, maka pihak sekolah juga diwajibkan untuk mengambil langkah konkret, bahkan melibatkan aparat hukum apabila diperlukan. Hal ini sesuai dengan definisi kekerasan terhadap anak yang terdapat dalam UU tersebut, yang mencakup perlakuan fisik, mental, atau seksual yang membahayakan kesejahteraan anak. Kekerasan seperti pemukulan, penyerangan fisik, atau tindakan lain yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan anak harus segera ditangani dengan serius. Oleh karena itu, tindakan tegas dari sekolah dan keterlibatan pihak berwenang menjadi kunci dalam mencegah dan menangani kasus *perundungan* di lingkungan pendidikan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan perlindungan hukum terhadap anak korban *perundungan* di sekolah,⁴⁵ mengingat bahwa kekerasan dalam bentuk perundungan dapat berdampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, dan emosional anak. Perlindungan hukum ini tidak hanya berkaitan dengan penyusunan peraturan yang tepat, tetapi juga dengan implementasi kebijakan yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tanggung jawab pemerintah, kebijakan nasional terkait perundungan, serta langkah-langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang perundungan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak, terutama anak yang menjadi korban perundungan, yang merupakan bentuk kekerasan baik fisik, psikologis, maupun sosial. Perlindungan ini dilaksanakan dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan implementasi kebijakan yang mengatur bagaimana perundungan harus ditangani, baik oleh pihak sekolah, pemerintah daerah, maupun masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui beberapa regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk salah satunya *perundungan*.⁴⁶ Undang-undang ini menegaskan bahwa negara dan semua

⁴⁵ R. Bayley, “**Thinking Skills in the Early Years. Gifted Education International**” dalam <https://doi.org/10.1177/026142940201600308>, diakses tgl. 26 Desember 2025

⁴⁶ Lihat Anonim, “**5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia**” dalam <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>, diakses tgl. 26 Desember 2025

pihak yang terlibat dalam pendidikan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 menggarisbawahi kewajiban pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi kekerasan terhadap anak.⁴⁷

Dengan demikian, negara telah menyediakan landasan normatif yang menegaskan perlindungan anak korban perundungan dan kewajiban para pihak dalam lingkungan pendidikan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat ditentukan oleh pelaksanaan kewajiban pada level institusi yang berinteraksi langsung dengan anak setiap hari, yaitu sekolah. Oleh karena itu, pembahasan berikut diarahkan pada pertanggungjawaban pihak sekolah dalam menjamin perlindungan anak korban perundungan, khususnya ketika perundungan terjadi di ruang dan waktu yang berada dalam pengawasan satuan pendidikan.

Dalam perkara kekerasan anak akibat perundungan di lingkungan sekolah, guru dan tenaga kependidikan harus ditempatkan sebagai pelaksana kewenangan institusional sekolah. Secara yuridis, sekolah merupakan subjek hukum penyelenggara pendidikan yang menjalankan fungsi publik melalui guru dan tenaga kependidikan yang berada dalam relasi kewenangan, pengawasan, dan pengendalian struktural. Oleh karena itu, tindakan maupun kelalaian guru dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap siswa tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab institusional sekolah. Dalam perspektif *vicarious liability*, pertanggungjawaban sekolah tidak bergantung pada hubungan kontraktual semata, melainkan pada adanya. Ketika guru mengetahui atau seharusnya mengetahui

⁴⁷ *Ibid*

adanya praktik perundungan namun gagal melakukan pencegahan atau penanganan, kelalaian tersebut mencerminkan kegagalan sistem pengawasan sekolah. Hal ini diperkuat oleh *konsep duty of care* dan doktrin *in loco parentis* yang mewajibkan sekolah dan guru melindungi keselamatan fisik dan psikis anak selama berada dalam lingkungan pendidikan. Dengan demikian, kekerasan akibat perundungan tidak hanya dapat dipandang sebagai perbuatan individual anak, tetapi juga sebagai akibat dari kelalaian institusional sekolah dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak secara efektif.

Kewajiban sekolah dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak akibat perundungan memiliki dasar normatif yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara pendidikan, sekolah memikul tanggung jawab hukum yang bersifat aktif dan institusional untuk menjamin keselamatan serta perlindungan fisik dan psikis anak selama berada dalam lingkungan pendidikan. Sekolah bertindak sebagai prinsipal yang bertanggung jawab atas seluruh relasi sosial dan aktivitas pendidikan yang terjadi di bawah kewenangannya. Kewajiban tersebut diperkuat oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54, yang mewajibkan perlindungan anak di lingkungan pendidikan dari segala bentuk kekerasan. Kelalaian sekolah dalam bertindak meskipun terdapat indikasi kekerasan berulang dapat dikualifikasikan sebagai *omission* yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum sekolah sebagai institusi, bukan semata kesalahan individu.⁴⁸

⁴⁸ A.T. Azzahra *Op.Cit*, hlm. 78

Dalam teori *vicarious liability*, pertanggungjawaban prinsipal mensyaratkan bahwa perbuatan atau kelalaian bawahan terjadi dalam lingkup tugas jabatannya (*within the course of employment*). Dalam konteks sekolah, pengawasan, perlindungan, dan pencegahan kekerasan terhadap peserta didik merupakan bagian integral dari tugas profesional guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut merupakan perbuatan fungsional yang secara hukum dapat dikaitkan dengan sekolah sebagai institusi. Pembiaran (*omission*) terhadap praktik perundungan yang berlangsung di lingkungan sekolah merupakan bentuk kelalaian yang relevan secara hukum. Guru memiliki kewajiban untuk bertindak aktif ketika mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya perundungan. Ketidakberdayaan atau sikap pasif terhadap ejekan, intimidasi, atau kekerasan verbal bukanlah sikap netral, melainkan kegagalan menjalankan fungsi perlindungan anak. Kelalaian juga tampak dalam tidak dilakukannya intervensi, pengawasan yang memadai, serta pelaporan terhadap peristiwa perundungan, padahal mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem perlindungan yang diwajibkan oleh regulasi pendidikan. Seluruh bentuk kelalaian tersebut terjadi dalam jam dan lingkungan sekolah, sehingga memenuhi *unsur course of employment*. Dengan demikian, kelalaian guru dan tenaga kependidikan dapat dibebankan kepada sekolah sebagai prinsipal berdasarkan teori *vicarious liability*.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, teori *vicarious liability* juga relevan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya ketika tindak pidana atau kelalaian serius merupakan akibat kegagalan sistemik organisasi. Dalam kerangka ini, sekolah sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan dapat

diposisikan sebagai subjek hukum pidana apabila kekerasan terhadap anak terjadi akibat kelalaian berat (*culpa lata*) institusional. Pertanggungjawaban pidana korporasi dimungkinkan apabila perbuatan terjadi dalam lingkup kegiatan institusi dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan fungsional. Pemberian perundungan secara sistematis, tidak dibentuknya mekanisme pencegahan, serta tidak adanya respons meskipun terdapat risiko yang nyata menunjukkan adanya kelalaian institusional yang relevan secara pidana. Melalui vicarious liability, kelalaian individu guru dapat dibebankan kepada sekolah apabila dimungkinkan atau ditoleransi oleh sistem organisasi.

B. Analisis Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN. Jkt. Sel

Sesuai dengan regulasi Pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2014 terkait Perlindungan Anak mendefinisikan subjek anak pada entitas berusia kurang dari 18 tahun, meliputi embrio dalam rahim. Hal ini menekankan perlunya perlindungan khusus untuk mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi optimal anak sesuai nilai kemanusiaan. Perlindungan ini juga mencegah kekerasan dan diskriminasi. Definisi ini konsisten dengan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan subjek anak yang berkonflik dengan hukum sebagai mereka yang belum mencapai usia 18 tahun pada saat aktivitas penal dilakukan. Dalam struktur hukum ini, subjek anak dipandang sebagai entitas hukum yang memiliki hak istimewa dan proteksi spesifik, dengan tanggung jawab yang masih terbatas, serta pendekatan yang menitikberatkan pada

pemulihan daripada pembalasan. Pengertian anak yang mencakup anak dalam kandungan menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar sejak dini, seperti hak atas kesehatan dan kelangsungan hidup, yang menjadi dasar bagi kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Kondisi ini krusial untuk memastikan entitas di bawah umur mendapat perlakuan manusiawi, baik sebagai objek maupun aktor, sehingga prosedur hukum menekankan pembelajaran dan pemulihan untuk mencegah rekurensi tindakan negatif. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak punya tujuan utama buat lindungi anak-anak yang kena masalah hukum, baik pada pelaku ataupun korban hukum. Fokus UU ini adalah mengutamakan keadilan restoratif yang memprioritaskan rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial daripada hanya memberikan hukuman.

Anak-anak yang menjadi korban perundungan memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum positif Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan, yang sering kali terjadi di lingkungan pendidikan. Perlindungan hukum yang dijamin oleh UU Perlindungan Anak mencakup beberapa hal penting, antara lain:

1. Hak untuk Dilindungi dari Kekerasan

Setiap anak berhak untuk hidup bebas dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. UU Perlindungan Anak mengamanatkan negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk

perundungan, baik yang dilakukan oleh sesama siswa, guru, maupun tenaga pendidikan lainnya.

2. Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan

Pasal 59 dan Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa anak yang menjadi korban tindak kekerasan, termasuk perundungan, berhak mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan ini mencakup dukungan psikologis, pemulihan, serta upaya untuk mengembalikan kesejahteraan fisik dan mental anak korban. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak korban tersebut terpenuhi.

3. Akses ke Layanan Kesehatan dan Psikososial

UU Perlindungan Anak juga mengatur hak anak korban perundungan untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi psikologis. Hal ini penting mengingat dampak jangka panjang yang mungkin dialami korban perundungan, baik dari sisi fisik maupun emosional. Negara wajib memastikan bahwa fasilitas untuk pemulihan korban tersedia di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

4. Pengawasan dan Penanganan Kasus oleh Lembaga Pendidikan

Sekolah sebagai bagian dari lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Jika terjadi perundungan, sekolah diwajibkan untuk melakukan penanganan yang tepat, termasuk melibatkan pihak berwenang jika diperlukan. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban ini, sehingga anak korban perundungan dapat merasa terlindungi dan mendapat keadilan.

Negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak, terutama anak yang menjadi korban perundungan di lingkungan pendidikan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menegakkan hukum, negara harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan, yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur perlindungan hukum bagi anak korban perundungan. Undang-undang ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk perundungan di sekolah, dengan memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka, seperti layanan kesehatan dan rehabilitasi psikologis yang dibutuhkan untuk pemulihan.

Pasal 59 ayat (2) huruf I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis berhak mendapatkan perlindungan khusus, yang mencakup dukungan fisik dan mental dari negara. Selain itu, Pasal 12 dalam Undang Undang yang sama menyatakan Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. menegaskan bahwa perlindungan ini adalah kewajiban pemerintah dan Masyarakat

dan segala unsur yang disebutkan yang turut serta dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi anak. Lembaga pendidikan, sebagai bagian dari kewajiban negara, juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan lingkungan sekolah bebas dari kekerasan dan *perundungan*. Sekolah harus memiliki sistem pencegahan dan penanganan perundungan yang efektif, serta bertindak tegas dalam menangani setiap kasus yang terjadi. Pemerintah melalui kementerian terkait wajib memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan di semua sekolah, guna menciptakan ruang belajar yang aman bagi anak-anak. Negara juga diwajibkan untuk memberikan dukungan psikologis kepada korban perundungan. Negara melalui lembaga pendidikan dan layanan kesehatan harus menyediakan fasilitas yang memungkinkan korban untuk pulih dari trauma yang diakibatkan oleh perundungan, dengan menyediakan akses terhadap layanan konseling dan terapi yang memadai. Dengan demikian, negara tidak hanya bertanggung jawab atas perlindungan fisik anak, tetapi juga atas kesejahteraan mental mereka, untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh perhatian, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Tindak pidana perundungan yang dilakukan anak-anak membutuhkan penanganan khusus karena pelaku masih tergolong di bawah umur dan berada dalam tahap perkembangan fisik serta mental. Oleh sebab itu, penyidik tidak hanya berkewajiban melaksanakan prosedur hukum pidana, tetapi juga wajib mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam UU(SPPA). Undang-undang ini menyediakan kerangka khusus untuk mengelola kasus anak, sehinggahak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Pertanggungjawaban pidana

merupakan mekanisme seseorang bertanggung jawab atas tindakannya, yang menentukan apakah dia bebas atau dihukum karena pelanggaran hukum yang dilakukan. Tindak pidana hanya bisa dipertanggungjawabkan jika memenuhi semua elemen yang dibutuhkan. Selain itu, tanggung jawab ini tidak boleh dipindahkan ke orang lain, karena menurut prinsip keadilan, hukuman harus ditanggung oleh pelaku sendiri.

Di Indonesia, aturan hukum mengenai tindak pidana perundungan diatur dalam pasal yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam kekerasan terhadap anak. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang disebut sebagai entitas anak, adalah anak berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindakan kriminal. Jika anak di bawah 12 tahun diduga terlibat dalam tindakan kriminal, penyidik dan tenaga sosial profesional akan mengambil Keputusan sesuai ketentuan untuk mengantar kembali kepada orang tua/wali, atau melibatkan subjek dalam skema edukasi, rehabilitasi, dan supervisi di lembaga negara atau Institusi Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di entitas yang mengelola sektor kesejahteraan sosial, baik di level nasional maupun regional, dengan durasi maksimal 6 bulan. Anak yang melakukan tindakan perundungan dapat dipidana, yaitu hukuman penjara yaitu paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau dikenakan denda maksimal sebesar Rp72 juta. Kondisi ini berlaku untuk aktor dewasa yang melakukan brutalitas kepada anak, termasuk intimidasi. Namun, ketika anak yang melakukan aktivitas ilegal intimidasi tidak dapat dikenakan sanksi hukum jika belum mencapai usia 14 tahun, dan hanya dikenai tindakan. Sanksi hukum yang

dapat dijatuhkan kepada entitas anak pelaku intimidasi berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan.⁴⁹

1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari:

- a. hukuman peringatan
- b. hukuman bersyarat
- c. bina di luar lembaga, kerja sosial
- d. latihan kerja
- e. bina di dalam lembaga
- f. penjara

2. Pidana tambahan yang terdiri atas:

- a. ampas untung dari tindak pidana
- b. penuhi kewajiban adat

Pertanggungjawaban hukum anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa karena anak dianggap belum memiliki kematangan usia, moral, dan kemampuan berpikir yang sepenuhnya berkembang. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berlandaskan Pasal 1 angka 3 UU No.11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada anak berusia antara 12 dan 18 tahun yang disangka terlibat dalam tindak pidana. Dalam konteks tersebut, pertanggungjawaban hukum anak tidak semata-mata diarahkan pada pemberian hukuman, tetapi lebih

⁴⁹ Dini Fitria Arifah, Andy Usmina Wijaya, “**Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana *Perundungan* dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Keadilan Restoratif melalui Diversi di Indonesia**”, *Jurnal ilmu multi disiplin*, Vol. 4, No. 5/2025, hlm. 3201

menitikberatkan pada upaya pembinaan dan perlindungan agar anak dapat memperbaiki diri. Menurut ketentuan Pasal 21 sampai Pasal 23 UU SPPA, anak yang melakukan tindak kejahatan bisa dikenai tindakan atau hukuman khusus anak, yang ditentukan sesuai dengan usia anak dan kategori tindak pidana yang telah dilakukan. Inti dari prinsip yang diterapkan adalah konsep keadilan restoratif serta diversi, yang memprioritaskan penyelesaian masalah anak di luar jalur peradilan formal dengan orientasi pada pemulihan dan tanggung jawab masyarakat, bukan pada penalti semata. Dengan begitu, sistem pertanggungjawaban hukum untuk anak di Indonesia mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan berfokus pada pendidikan, bukan pembalasan.

Selain perlindungan bagi korban, UU Perlindungan Anak juga mengatur penanganan terhadap pelaku perundungan. Pendekatan yang digunakan di sini berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.⁵⁰ Dalam Pasal 9 ayat (1a) UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual dalam lingkungan pendidikan, baik yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, siswa, maupun pihak lain. Maka dari itu, sekolah bertanggung jawab melindungi anak jika ada pelanggaran atau kejahatan oleh guru, staf sekolah, atau sesama siswa. Dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f dan g UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak pelaku perundungan berhak atas perlakuan yang layak, manusiawi, serta bebas dari cap atau stigma sosial. Lebih

⁵⁰ Setiawan, T. Saputra, “Tindakan Hukum Bagi Pelaku Perundungan Terhadap Anak di Bawah Umur”, *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 6, No.1/2024, hlm. 846

lanjut, Pasal 59 ayat (2) huruf b memberikan jaminan perlindungan khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui dua bentuk tindakan, yaitu:

1. tidak dijatuhi pidana mati ataupun pidana seumur hidup; dan
2. tidak dilakukan penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan kecuali dalam kondisi terpaksa dan dengan waktu yang sesingkat mungkin.

Dengan tujuan utama memberikan pembinaan dan rehabilitasi dari pada hukuman keras untuk mencegah pengulangan perilaku tersebut, pendekatan ini sangat penting untuk mendidik anak-anak pelaku perundungan agar mereka dapat berubah dan berkontribusi positif di masyarakat, sehingga tidak hanya melindungi korban tetapi juga memberikan kesempatan kedua bagi pelaku muda. Implementasi perlindungan ini harus didukung oleh program edukasi di sekolah dan keluarga untuk mencegah perundungan sejak dini, karena hukuman saja tidak cukup tanpa pendidikan nilai-nilai empati dan toleransi. Anak tetap berhak atas pendidikan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya menyediakan akses pendidikan berkualitas dan program rehabilitasi untuk mendukung perkembangan holistic anak, termasuk aspek emosional, sosial, dan intelektual mereka, sehingga membantu mencegah terjadinya masalah lebih lanjut di masa depan dengan cara membangun fondasi yang kuat melalui pembelajaran formal dan intervensi sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Implementasi hak ini di lingkungan sekolah diatur secara rinci melalui Permendikbud NO.82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan, yang mencakup langkah-langkah

preventif seperti pelatihan guru dan staf sekolah untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan, program edukasi anti perundungan, mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia, serta kerjasama dengan pihak terkait seperti psikolog sekolah atau lembaga sosial untuk menangani kasus-kasus kekerasan secara efektif, sehingga menciptakan atmosfer sekolah yang aman dan mendukung bagi semua individu.⁵¹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam rangka mencapai keadilan restoratif, pemidanaan yang diberikan merujuk pada pidana pengawasan, bukan pidana penjara. Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tidak dimaksudkan sebagai bentuk impunitas atau pembebasan dari akibat perbuatannya, melainkan bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum lebih difokuskan pada pendekatan restoratif yang mendidik dan memulihkan, seperti melalui program konseling, terapi, atau kegiatan komunitas yang membantu anak memahami dampak tindakannya, belajar dari kesalahan, dan reintegrasi kemasyarakatan dengan lebih baik, karena pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukuman yang berat tanpa rehabilitasi dapat memperburuk masalah psikologis anak dan tidak selaras dengan tujuan utama perlindungan anak, yakni menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan mereka secara positif.

Konsep perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak, baik sebagai pelaku ataupun korban tindak pidana, berhak memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa anak belum memiliki kematangan

⁵¹ Amalin, F.P. Ermania, “**Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia**, *Jurnal law review*, Vol. 4, No.2/2025, hlm. 69

emosional dan moral yang sempurna, sehingga pendekatan hukum terhadap mereka harus bersifat mendidik dan memulihkan, bukan menghukum. Keadilan restoratif hadir dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial di antara pelaku, korban, serta masyarakat luas, bukan hanya pada pembalasan atau hukuman. Keadilan ini berorientasi mengatasi dampak buruk tindak pidana lewat dialog, mediasi, dan kesepakatan kolektif, yang menghasilkan rasa tanggungjawab bersama, pengampunan, dan keseimbangan dalam masyarakat.⁵² Dalam hukum Indonesia, konsep ini diwujudkan lewat diversi, yang berarti mengalihkan penyelesaian kasus anak dari jalur pengadilan pidana. Tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara pelakudan korban tanpa memberikan label pidana, serta agar anak tidak kehilangan kebebasannya. Dengan demikian, diversi menjadi alat penting untuk memastikan proses hukum terhadap anak tetap memperhatikan aspek moral, psikologis, dan sosial mereka.

Diversi adalah mekanisme utama dalam sistem peradilan pidana anak yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada anak dari dampak negatif proses peradilan resmi. Menurut definisi, diversi bisa diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Ini berarti kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan tidak wajib ditangani melalui pengadilan, melainkan bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif yang lebih edukatif dan rehabilitatif. Penerapan diversi

⁵² Lihat Isya, **“Implementasi Diversifikasi Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan”** dalam <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1113>, diakses tgl. 27 Desember 2025

ditujukan untuk anak yang terlibat hukum karena tindak pidana *perundungan*.⁵³ Keadilan restoratif melibatkan pemulihan relasi antara pelaku dan korban, yang didasarkan pada konsensus bersama. Korban mengungkapkan kerugiannya, sedangkan pelaku diberikan ruang untuk memperbaiki melalui mekanisme seperti mediasi, kerja sosial, ganti rugi, dan perjanjian lainnya.⁵⁴ Keadilan pemulihan merupakan Langkah untuk mengatasi kasus kejahatan perundungan dengan merehabilitasi pelaku serta memberikan pemulihan kepada korban, sehingga menghasilkan perasaan keadilan yang transparan bagi seluruh pihak. Setiap kasus kejahatan perundungan bisa ditangani melalui pengalihan, sebab jenis perundungan bermacam-macam sehingga hukumannya juga beragam. Dalam Pasal 1 angka 15a UU No.35/2014 mengenai Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kesusahan fisik, psikis, seksual, atau pengabaian, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang bertentangan dengan hukum. Jika tindak pidana perundungan telah berkembang menjadi kekerasan misalnya, melalui ancaman fisik atau psikis maka itu melanggar Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), dengan sanksi pidana sesuai Pasal 80 UUPA, untuk menegakkan perlindungan anak.⁵⁵

Pendekatan dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum bisa menggunakan keadilan restoratif, yang fokus pada pemberdayaan serta

⁵³ Fadilah *et.al*, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No. 2/2025, hlm. 774

⁵⁴ Lihat Syamsul Arif, “Mencari Jalan Damai: Membenahi Paradigma dan Praktik Mediasi di Indonesia” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencari-jalan-damai--membenahi-paradigma-dan-praktik-mediasi-di-indonesia-lt68a695a51bc76/>, diakses tgl. 29 Desember 2025

⁵⁵ Hidayah, Hapsari, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Perundungan di Indonesia”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No.1/2023, hlm. 2820

partisipasi korban, pelaku, dan komunitas melalui dialog untuk menghindari pengulangan perbuatan. Restorative justice tidak mengedepankan pembalasan, melainkan mengupayakan perubahan perilaku pelaku dengan adanya pertanggungjawaban kepada korban. Berdasarkan aturan, pengalihan bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan, menjaga anak agar tidak kehilangan kebebasan, serta mendorong rasa tanggung jawab sosial dalam diri anak yang terlibat perkara. Pendekatan ini menekankan pembinaan dan pemulihan, bukan pembalasan, dengan harapan anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya di lingkungan sosialnya.⁵⁶

Selanjutnya, Pasal 7 UU SPPA diversi hanya berlaku untuk kasus anak yang ancaman pidananya kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang, sehingga fokusnya adalah pada pendidikan dan pemulihan daripada hukuman berat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa diversi diperuntukkan bagi tindak pidana ringan yang masih memungkinkan penyelesaian damai tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi korban.⁵⁷ Dalam konteks kasus perundungan antar anak, mekanisme diversi dapat diterapkan melalui proses mediasi antara anak pelaku, korban, keluarga, pihak sekolah, serta pembimbing kemasyarakatan. Melalui proses ini, para pihak dapat mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan sosial, memulihkan kondisi korban, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, diversi dalam kasus

⁵⁶ Setiawan, T. Saputra, *Op.Cit*, hlm. 847

⁵⁷ Fadilah, *Op.Cit*

perundungan bukan hanya menjadi sarana penyelesaian hukum, tetapi juga wujud nyata penerapan keadilan restoratif yang menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Anak yang menjadi korban perundungan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku, baik dalam bentuk ganti rugi materiil maupun immateriil. Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ayat (1) *Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.* Bunyi pasal tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban kekerasan, termasuk *perundungan*, untuk mendapatkan hak restitusi atas kerugian yang diderita akibat tindakan kekerasan tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa anak korban kekerasan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan sebagai bagian dari perlindungan yang diberikan oleh negara.

Dalam konteks perundungan, ganti rugi materiil mencakup kerugian yang bersifat fisik atau finansial yang dialami oleh korban, seperti biaya pengobatan, terapi psikologis, atau biaya lain yang timbul akibat tindakan perundungan. Sementara itu, ganti rugi immateriil mencakup kerugian yang tidak tampak secara fisik namun sangat berdampak pada kondisi mental dan emosional korban, seperti trauma, stres, atau hilangnya rasa aman. Hukum perdata di Indonesia memberikan jalan bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui dua jalur utama: pengadilan dan gugatan perdata.⁵⁸

⁵⁸ Rifdaah Rudi, *Op.Cit*

Di Indonesia, korban perundungan dapat menggunakan mekanisme hukum perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perundungan melalui pengadilan. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan yang merugikan pihak lain dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam hal perundungan, pelaku dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan mereka merugikan korban, baik secara fisik maupun psikis. Korban dapat mengajukan gugatan perdata kepada pelaku dengan meminta ganti rugi materiil dan immateriil atas kerugian yang mereka alami.⁵⁹

Gugatan perdata ini diajukan ke pengadilan negeri, dan jika gugatan diterima, pengadilan dapat memutuskan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban. Restitusi yang diminta oleh korban dapat mencakup biaya pemulihan fisik dan mental, seperti biaya terapi psikologis untuk mengatasi trauma, biaya pengobatan jika ada luka fisik akibat perundungan, serta kompensasi atas rasa sakit dan penderitaan yang dialami korban. Ganti rugi immateriil ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan membantu mereka pulih dari dampak yang ditimbulkan oleh perundungan.

Kronologis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN. Jkt. Sel yang terjadi di Jakarta Selatan. Pada tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, terjadi insiden kekerasan fisik antara dua orang anak di kawasan Gang Hangjuang, Jakarta Selatan, yang melibatkan anak berinisial MNA dan AAP, keduanya merupakan pelajar di sebuah sekolah menengah. Insiden ini berawal dari adanya tantangan berkelahi yang disampaikan oleh AAP kepada MNA setelah kegiatan ulangan

⁵⁹ *Ibid*

sekolah selesai. Tantangan tersebut semula ditolak oleh MNA, yang memilih meninggalkan lingkungan sekolah dan berjalan menuju jalan raya. Tidak lama setelah itu, MNA dihampiri oleh seorang rekan sebayanya berinisial MI, yang mengajak berbicara dan menyampaikan bahwa AAP ingin bertemu. Setelah percakapan singkat, mereka bersama-sama dengan AAP berjalan menuju Gang Hangjuang. Dalam perjalanan, terjadi dialog yang menunjukkan adanya ketegangan antara AAP dan MNA, yang kemudian berujung pada perkelahian fisik.

Peristiwa perkelahian tersebut berawal dari adanya permasalahan antara MNA dan AAP. Pada sehari sebelum kejadian, AAP sempat memukul MNA, namun saat itu MNA tidak melakukan perlawanan. Keesokan harinya, AAP melalui teman-temannya mengajak MNA untuk berkelahi. Ketika keduanya bertemu di Gang Hanjuan, AAP terlebih dahulu menyerang dengan menampar dan memukul MNA. Tidak tinggal diam, MNA kemudian membalas serangan tersebut. Dalam perkelahian itu, AAP kalah dan terjatuh ke tanah. Pada saat AAP terjatuh, MNA diduga melakukan tindakan menginjak kepala AAP. Rekan-rekan sebaya yang berada di lokasi, termasuk anak-anak berinisial HZM, MI, dan AD, berusaha melerai perkelahian dan memeriksa kondisi korban. Karena kondisi AAP memburuk, ia segera dibawa ke rumah kakek dari seorang teman mereka dan kemudian diarahkan kembali ke sekolah atas permintaan pihak sekolah yang menerima laporan dari seorang warga bernama Suryani. Melihat kondisi fisik korban yang tidak stabil, pihak sekolah membawa AAP ke Puskesmas terdekat. Dari sana, AAP dirujuk ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih dan menjalani perawatan intensif di ruang ICU selama enam hari. Setelah

sadar, AAP masih harus dirawat di ruang observasi akibat kerusakan pada bagian otak yang menyebabkan kelumpuhan sebagian anggota tubuh.

Pihak keluarga MNA, bersama dengan MNA sendiri, telah mencoba menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua AAP. Namun, karena dampak luka yang diderita AAP sangat serius, pihak keluarga korban, melalui seorang saksi berinisial NP, memilih untuk melaporkan insiden tersebut ke kepolisian guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Menurut data kependudukan, AAP merupakan anak berusia 16 tahun pada saat kejadian, sementara MNA berusia 15 tahun. Pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dr. KMA Halim Habibi, Sp.BS dari RSUD Budi Asih, menunjukkan adanya luka-luka berat berupa perdarahan otak di beberapa area (temporal kiri, frontotemporoparietal kiri, dan temporal kanan), memar pada kelopak mata, serta lecet-lecet pada kepala dan wajah. Temuan tersebut dikategorikan sebagai bentuk kekerasan tumpul yang menimbulkan ancaman terhadap nyawa korban. Secara yuridis, tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh MNA memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Pasal tersebut secara tegas melarang setiap orang, termasuk anak, untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.

Secara normatif, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tetap tunduk pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur prinsip restorative justice dan diversifikasi sebagai pendekatan utama. Namun demikian, prinsip tersebut tidak menafikan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesengajaan dan akibat fatal yang ditimbulkan terhadap korban. Regulasi tersebut secara tegas melarang dan mengkriminalisasi setiap tindakan kekerasan fisik terhadap anak yang akibatnya menimbulkan luka berat, tanpa memandang apakah pelaku juga masih tergolong anak di bawah umur. Jika ditelaah dari rangkaian kronologis kejadian, rangkaian perbuatan pelaku berupa penamparan, pemukulan secara berulang, serta tindakan menginjak kepala korban menunjukkan adanya intensi nyata dan kesadaran kehendak (*dolus*) untuk menggunakan kekuatan fisik secara agresif.

Konsep kesengajaan dalam hukum pidana ini selaras dengan pengertian *opzettelijk mishandelen*, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dengan maksud menyakiti atau mencederai korban, tanpa justifikasi pembedaan hukum yang sah.⁶⁰ Tindakan penganiayaan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai upaya pembelaan diri (*noodweer*), sebab tidak memenuhi unsur proporsionalitas dan situasi terpaksa yang memaksa pelaku melakukan tindakan kekerasan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Sebaliknya, dari sudut pandang hukum pidana anak, perbuatan itu tetap diakui sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi anak untuk mendapatkan

⁶⁰ Moeljatno, Asas-asas hukum pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 77

perlindungan dari kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar area sekolah.⁶¹

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat merupakan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana penjara lebih dari tujuh tahun, sehingga termasuk kategori kejahatan serius (serious crime) dalam perspektif Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No.11 Tahun 2012). Oleh karena itu, opsi diversi menjadi tidak wajib secara hukum, sebab perundang-undangan mensyaratkan diversi hanya dapat dilaksanakan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Meskipun demikian, proses peradilan pidana anak tetap harus menjunjung tinggi asas perlindungan, pembinaan, dan pemulihan psikososial, sehingga pendekatan peradilan yang represif perlu diimbangi dengan upaya rehabilitatif dan edukatif.

Walaupun insiden perkelahian tersebut dipicu oleh tantangan langsung dari korban kepada pelaku, fakta tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pembenaran hukum untuk menghapus pertanggungjawaban pidana dari pihak pelaku. Dalam konteks hukum pidana positif Indonesia, terdapat prinsip bahwa seseorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika terbukti bertindak dalam kerangka pembelaan terpaksa atau noodweer(R. Soesilo,1996:90). Namun demikian, agar dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa yang sah secara hukum, tindakan tersebut harus memenuhi tiga unsur utama: adanya serangan yang

⁶¹ Andi Hamzah, *Pembelaan terpaksa (noodweer) dalam hukum pidana*. (Jakarta,2005), hlm.45

melawan hukum, sifat serangan tersebut harus seketika atau langsung membahayakan, serta respons pembelaan yang dilakukan harus bersifat wajar dan proporsional terhadap ancaman yang dihadapi.⁶²

Dalam perkara ini, pelaku tidak hanya membalas pukulan korban, melainkan juga melakukan kekerasan lanjutan dengan cara menginjak kepala korban yang pada saat itu sudah dalam kondisi tidak berdaya, bahkan dilaporkan telah jatuh terlentang dan terlihat sempoyongan. Aksi menginjakan kepala yang dilakukan dalam kondisi korban sudah tidak memberikan ancaman nyata menunjukkan bahwa pelaku tidak lagi berada dalam situasi terpaksa yang membahayakan secara langsung. Oleh karena itu, tindakan pelaku tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pembelaan diri, melainkan telah melampaui batas-batas yang ditoleransi oleh hukum pidana, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai *noodweer* yang sah.⁶³

Dalam doktrin hukum pidana, pembelaan terpaksa yang berlebihan disebut sebagai *noodweer excès*, yaitu kondisi di mana pelaku sebenarnya berada dalam situasi terpaksa namun melakukan tindakan yang melampaui kepatutan akibat dorongan emosi atau ketakutan yang tidak terkendali. Akan tetapi, untuk dapat dikategorikan sebagai *noodweer excès*, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku berada dalam tekanan batin yang hebat yang menghilangkan kemampuannya untuk bertindak secara rasional (Lamintang, 1997:2). Dalam kasus ini, tidak terdapat fakta-fakta yang menunjukkan adanya tekanan psikologis atau emosi yang tak terkendali secara mendadak, melainkan sebaliknya, kekerasan tersebut tampak

⁶² *Ibid*, hlm. 49

⁶³ Moeljatno *Op.Cit*, hlm. 78

dilakukan dengan kontrol dan kesadaran. Dengan demikian, argumentasi bahwa tindakan pelaku merupakan pembelaan diri tidak dapat dipertahankan secara hukum. Pelaku tetap bertanggung jawab atas tindakannya karena telah melakukan kekerasan fisik yang tidak proporsional dan tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Hal ini menjadi pelajaran penting dalam penegakan hukum pidana anak, bahwa setiap bentuk kekerasan, meskipun dipicu oleh konflik atau provokasi, harus diukur dengan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian terhadap nilai-nilai hukum yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap sesama anak.

Sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia memberikan penekanan khusus terhadap kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi dalam setiap tahap pemeriksaan. Ketentuan ini secara jelas tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengharuskan proses diversi diupayakan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan pengadilan anak. Diversi merupakan perwujudan pendekatan keadilan restoratif yang diutamakan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, dengan tujuan utama mencegah anak terjerumus lebih dalam ke proses pemidanaan formal dan meminimalkan stigma yang bisa melekat pada diri anak di masa depan.

Akan tetapi, kewajiban diversi tidak bersifat mutlak dalam semua perkara pidana anak. Undang-undang secara tegas menetapkan pengecualian bagi tindak pidana tertentu. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana,

maka diversi menjadi tidak wajib untuk diupayakan. Dalam konteks perkara kekerasan yang menyebabkan luka berat, ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dapat mencapai hukuman penjara di atas tujuh tahun. Oleh sebab itu, secara normatif, perkara ini termasuk kategori tindak pidana serius yang membuat diversi bersifat fakultatif, bukan keharusan hukum. Artinya, penegak hukum tetap dapat mempertimbangkan diversi apabila didukung oleh persetujuan korban dan pertimbangan kemanusiaan tertentu, tetapi tidak diwajibkan untuk melaksanakannya dalam semua keadaan.⁶⁴ Meskipun demikian, prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) harus tetap dijunjung tinggi dalam seluruh rangkaian proses peradilan. Pasal 5 UU SPPA mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan perlakuan yang tidak merendahkan martabatnya. Oleh karena itu, sekalipun diversi tidak diterapkan atau tidak tercapai dalam kasus kekerasan berat, pemeriksaan perkara wajib dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak. Hal ini mencakup penyediaan bantuan hukum, pendampingan psikososial, konseling, serta jaminan perlindungan dari tekanan atau intimidasi selama proses peradilan berlangsung. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk memastikan proses peradilan pidana anak diarahkan pada

⁶⁴ Nurul Azizah, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta, 2020), hlm. 97

rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, perkara kekerasan berat yang dilakukan oleh anak tetap harus dilihat dalam kerangka keseimbangan antara aspek pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hak anak sebagai pelaku.

Analisis tindak pidana pada dasarnya mensyaratkan pengujian unsur *actus reus* dan *mens rea* secara utuh dan kontekstual. Dalam perkara kekerasan anak di lingkungan sekolah yang dipicu perundungan, kedua unsur tersebut tidak dapat dinilai secara sepihak hanya terhadap pelaku, melainkan harus ditempatkan dalam relasi kausal antara pelaku dan korban. Fakta persidangan menunjukkan bahwa sebelum terjadinya kekerasan, korban telah melakukan rangkaian perundungan berupa ejekan, provokasi, tantangan berkelahi, hingga pemukulan awal, yang menciptakan tekanan psikologis dan situasi konflik bagi pelaku anak. Dari perspektif *actus reus*, perundungan merupakan perbuatan aktif yang relevan secara hukum pidana karena menciptakan kondisi berbahaya dan memicu terjadinya kekerasan lanjutan. Perbuatan tersebut juga mengandung *mens rea*, karena dilakukan secara sadar dan berulang dengan maksud merendahkan atau memprovokasi. Dengan demikian, korban turut berkontribusi secara kausal terhadap terjadinya tindak pidana. Namun, penegak hukum cenderung hanya menilai perbuatan dan kesalahan pelaku anak tanpa mempertimbangkan peran aktif korban. Pendekatan ini menghasilkan konstruksi hukum yang timpang dan mengabaikan konteks psikologis serta relasional. Dalam perspektif peradilan pidana anak, analisis yang komprehensif dan berimbang menjadi prasyarat untuk mencapai keadilan substantif dan mendukung tujuan keadilan restoratif.

Dalam perkara ini, unsur serangan melawan hukum pada prinsipnya terpenuhi, karena korban terlebih dahulu melakukan pemukulan yang didahului oleh rangkaian perundungan berupa ejekan dan provokasi. Namun, persoalan utama terletak pada penilaian proporsionalitas pembelaan. Standar proporsionalitas yang dikembangkan dalam doktrin hukum pidana pada umumnya berangkat dari asumsi pelaku dewasa, sehingga menjadi problematik apabila diterapkan secara identik kepada anak yang memiliki keterbatasan dalam pengendalian diri dan penilaian rasional. Kelemahan mendasar dalam putusan perkara ini terletak pada kegagalan hakim menguji kondisi psikis anak pelaku secara komprehensif dan berbasis keilmuan. Dalam perkara pidana anak, kondisi kejiwaan pelaku merupakan unsur esensial untuk menilai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, terlebih dalam konteks dugaan *noodweer excess*. Namun, fakta persidangan menunjukkan tidak adanya pemeriksaan psikologis atau psikiatris forensik, serta keterangan ahli jiwa anak. Akibatnya, penilaian unsur subjektif pelaku hanya didasarkan pada asumsi normatif, bukan bukti ilmiah. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mewajibkan aparat penegak hukum mempertimbangkan kondisi pribadi dan kejiwaan anak. Dalam perkara ini, tekanan psikis akibat perundungan yang berulang sangat relevan untuk menilai adanya keguncangan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Tanpa pemeriksaan ahli, hakim tidak memiliki dasar yang memadai untuk menolak penerapan *noodweer excess*. Pendekatan yang menitikberatkan unsur objektif dan mengabaikan kondisi subjektif pelaku menunjukkan cacat metodologis dalam penalaran hukum. Akibatnya, putusan tidak mencerminkan keadilan substantif serta

mengabaikan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.